



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai zakat dan pajak telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sangat penting untuk mencantumkan penelitian terdahulu agar dapat membedakan substansi dari penelitian ini, apakah menjadi *anti thesis* dari penelitian sebelumnya atau mungkin *sinthesa*. Penelitian terdahulu sangat perlu untuk disajikan karena di sinilah letak perputaran ilmu pengetahuan. Adapun penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain sebagai berikut:

1. M. Idil Ghufroon menulis skripsi ***“Penerapan Zakat atas Konsep Pajak (sebagai alternatif dalam mendistribusikan keuangan Negara untuk rakyat)***. Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif

kualitatif (*library research*). Selain metode penelitian, letak perbedaan bisa dilihat pada latar belakang yang tertera dalam rumusan masalah, yaitu: apa persamaan dan perbedaan antara konsep zakat dan pajak? Bagaimana pemikiran ulama kontemporer tentang penerapan zakat dalam konsep pajak? Dan bagaimana distribusi zakat dalam konsep pajak?

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh M. Idil Ghufron dapat disimpulkan bahwa perbedaan dan persamaan antar zakat dan pajak banyak pemikir yang *ikhhtilaf*. diantaranya Amin Aziz, Yusuf Qardhawi dan Masdar farid Mas'udi. Pajak dan zakat saling melengkapi baik dalam cara pembayarannya ditentukan ukuran yang jelas dan tidak semua harus membayar. Dan penerapan zakat atas konsep pajak akan sangat menguntungkan kedua belah pihak antar Negara, pemerintah dan rakyat, serta dapat menjadi alternatif yang sangat tepat dalam mendistribusikan keuangan Negara untuk rakyat.

2. Penelitian skripsi oleh M. Ariful Ibad dengan judul ***“Persepsi Dosen UIN Malang Tentang Zakat Profesi Di Kalangan Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS)”***, Dalam penelitiannya M. Ariful Ibad memfokuskan pada persepsi dosen UIN MALIKI tentang zakat profesi dan sasaran zakat profesi. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, 82,67% Dosen UIN Maliki Malang setuju dengan diadakannya zakat profesi dikalangan Dosen. Ada dua cara dalam menunaikan zakat profesi yaitu, dipotong langsung oleh bendahara (34,67%) dan 56% sepakat dengan gaji diterima terlebih dahulu baru kemudian dikeluarkan zakatnya.
3. Selanjutnya skripsi dengan judul ***Strategi Pengelolaan Zakat Profesi (Studi Kasus di Yayasan Ash-Shofwah Kota Malang)*** oleh Roudhotul Jannah.

Fokus penelitiannya adalah strategi pengumpulan dan penyaluran zakat profesi. Dengan menggunakan deskriptif deduktif sebagai pendekatan dan observasi, wawancara serta dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Adapun teknik analisa datanya menggunakan teknik analisis deskriptif.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Roudhatul Jannah adalah ditemukannya beberapa strategi (langkah) pengumpulan dan penyaluran zakat profesi. Pengumpulan dilakukan dengan metode periklanan, pendampingan langsung ke masyarakat, staf kerja dan penyalur zakat profesi (donatur). Sedangkan penyaluran zakat profesi dilakukan dengan beberapa program yaitu pendidikan dengan beasiswa, kesehatan dengan berobat, operasi dan rawat inap gratis, social meliputi aksi tanggap bencana, santunan anak yatim dan janda, dan bidang ekonomi dengan pengembangan ekonomi, terakhir keagamaan dengan dakwah dan pengajian umum.

4. M. Hamrozi menulis skripsi berjudul ***“Implementasi Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Malang UMM”*** penelitian di titik beratkan pada implementasi zakat profesi di Universitas Muhammadiyah Malang yang meliputi pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah adanya lembaga baitul maal Universitas Muhammadiyah Malang (BM UMM) yang berwenang mengelola zakat profesi dan implementasi zakat profesi di Universitas Muhammadiyah Malang yang mengacu pada azaz menejeman yaitu POAC.

Penelitian ini berposisi sebagai penguat penelitian terdahulu, pada penelitian ini sebenarnya melanjutkan penelitian terkait dengan tema pajak dan zakat. Terlebih penelitian yang dilakukan oleh M. Idil Ghufron dan M. Ariful Ibad sehingga penelitian ini dapat memperjelas dan menguatkan penelitian sebelumnya.

Dengan demikian, peneliti menemukan banyak hal yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Oleh karena itu, dengan beberapa perbedaan ini, penulis menganggap cukup untuk membuktikan orisinalitas skripsi ini.

## **B. Konsep Dasar Zakat**

### 1. Definisi Zakat

Zakat merupakan salah satu pilar rukun Islam ketiga yang disebut sebanyak 82 ayat atau tempat dalam al-Qur'an<sup>22</sup>. Secara etimologi, zakat berasal dari kata dalam bahasa Arab *zakka-yuzakki-tazkiyatan-zakaatan* yang memiliki arti bermacam-macam, yakni *thaharah, namaa* dan *barakah*,<sup>23</sup> atau *amal shaleh*<sup>23</sup>. Zakat juga ditinjau dari segi bahasa merupakan kata dasar (*masdar*) yang menurut lisan Arab arti dasar dari kata zakat adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji dan semuanya digunakan dalam al-Qur'an dan hadits<sup>24</sup>.

1. *Thaharah* artinya bersih-membersihkan atau mensucikan. Sebagaimana firman Allah SWT surat al-Taubah ayat 103:

<sup>22</sup> Gustian Juanda, (ed.) et. Al, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Raja grafindo, 2006), 13

<sup>23</sup> Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Hukum Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, (Jakarta: Indocamp, 2008), 1

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Diterjemahkan oleh Didin Hafidudin (ed.) et. Al., (Jakarta: Liter Antarnusa, 1987), 34

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>٢٥</sup>

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>26</sup>

2. *Namaa* artinya tumbuh dan berkembang. Hal ini dapat dijumpai dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya:

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.<sup>27</sup>

Hal ini sesuai dengan jaminan sabda Nabi SAW bahwa tidak akan pernah berkurang harta seseorang jika disedekahkan. Rasulullah SAW bersabda: “harta seseorang tidak akan berkurang dengan disedekahkan”. (HR. Tirmidzi)

3. *Al-Barakah* artinya balasan atau karunia Allah SWT yang diberikan kepada hamba-Nya, tiada tara bandingannya. al-Qur'an Surat Saba ayat 39:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا  
أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ<sup>ط</sup> وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

<sup>25</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Karya Agung, 2006)

<sup>26</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Karya Agung, 2006)

<sup>27</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Karya Agung, 2006)

Artinya:

Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.<sup>28</sup>

Secara terminologi, zakat adalah bagian dari harta tertentu di mana harta tersebut telah mencapai syarat *nisab* yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula<sup>29</sup>. Adapun menurut ahli fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SAW kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.<sup>30</sup>

Untuk lebih jelasnya diungkapkan beberapa definisi zakat menurut *mazhab arba'ah*:

- a. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya, jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz.
- b. Menurut Hanafiyah, zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang/pihak tertentu oleh *syari'* untuk mengharap ridho Allah SWT.
- c. Menurut Syafi'iyah, zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.

<sup>28</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Karya Agung, 2006)

<sup>29</sup> Syarif Hidayatullah, *Op, Cit.*, 3

<sup>30</sup> Yusuf Qardhawi, *Op, Cit.*, 35

- d. Menurut Hanabilah, zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu pada waktu tertentu.<sup>31</sup>

Dari pemaparan di atas terdapat perbedaan rumusan dan pengertian zakat yang dikembangkan oleh para ulama, walaupun dapat dipahami esensi dari kesemuanya adalah sama. Zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada *mustahiq* dengan syarat-syarat tertentu, yaitu *haul* dan *nisabnya*.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah*<sup>32</sup> dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam *syari'at* Islam<sup>33</sup>. Inilah kemudian yang menyebabkan zakat diwajibkan dan bersifat mengikat, serta bukan anjuran semata. Kewajiban tersebut berlaku untuk semua *mukallaf* yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Kewajiban berzakat dapat dilihat dalam al-Quran dan hadits dengan dilengkapi keterangannya berdasarkan ijma' ulama:

### a. Kewajiban berzakat dalam al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat yang menunjukkan atas wajibnya zakat. Di antaranya adalah:

- 1) Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

<sup>31</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, jilid III, (Damaskus: Darul Fikri, 2006), 1788-1789

<sup>32</sup> Yang dimaksud adalah ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan

<sup>33</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Edisi II cet. VII Malang, 1994), 225

Artinya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.<sup>34</sup>

2) Al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا  
مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا  
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya:

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.<sup>35</sup>

3) At-Taubah ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya:

jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Karya Agung, 2006)

<sup>35</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Karya Agung, 2006)

<sup>36</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Karya Agung, 2006)

b. Kewajiban berzakat dalam al-Hadits

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ)

Artinya:

Dari Umar ra, Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun di atas lima pondasi pokok, yakni kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakt, melaksanakan haji dn berpuasa bulan Ramadhan.<sup>37</sup>

سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا إذا أمركم تدخلوا جنة ربكم

Artinya:

Saya mendengar Abu Umamah berkata: saya telah mendengar Rasulullah SAW berkhotbah di haji wada' beliau bersabda; taqwalah kalian kepada Allah SWT shalatlah lima waktu, puaslah pada bulan ramadhan, tunaikanlah zakatmu, dan taatilah pemimpinmu, engkau akan masuk surga Tuhanmu.<sup>38</sup>

c. Ijma' ulama

Para ulama baik klasik maupun kontemporer sepakat bahwa zakat adalah wajib dan merupakan rukun Islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibannya.<sup>39</sup> Dengan demikian, merujuk pada al-Qur'an dan hadits serta ijma' ulama maka sudah jelaslah kewajiban zakat yaitu *fardlu ain*.

3. Macam-Macam Zakat

Pada dasarnya, zakat dibagi menjadi dua macam yaitu zakat *nasf* atau lazim disebut zakat fitri dan zakat maal (harta).

<sup>37</sup> Al-Bukhârî, *Mausu'ah al-Hadîts al-Syarîf* (CD), hadits No. 4732.

<sup>38</sup> Sunan Tirmidzi, *Mausu'ah al-Hadîts al-Syarîf* (CD), hadits No. 616.

<sup>39</sup> Fakhruddin, *Fiqh Dan Menejemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: UIN Press, 2008), 23

a. Zakat Fitrah

Membayar zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik mereka yang sudah dewasa maupun bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Karena itulah disebut zakat fitrah (jiwa). Zakat fitrah dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (pada hari raya idul fitri). Zakat fitrah bisa berupa bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati. Bisa juga berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut.

Kewajiban zakat fitrah merujuk pada firman Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW, di antaranya: al-Qur'an surat al-A'laa ayat 14-15:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٤﴾

Artinya:

Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman). Dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia sembahyang.<sup>40</sup>

Kemudian dari hadits Rasulullah SAW yang terdapat dari beberapa riwayat:

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة

Artinya:

Rasulullah mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau gandum pada budak, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari umat Islam dan memerintahkan untuk membayarnya sebelum mereka keluar untuk shalat ied (Bukhari dan Muslim)<sup>41</sup>.

<sup>40</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Karya Agung, 2006)

<sup>41</sup> Al-Bukhârî, *Mausu'ah al-Hadîts al-Syarîf* (CD), hadits No. 1432.

كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب، والأقط والتمر.

Artinya:

Kami mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pada zaman Rasulullah SAW pada hari idul fitri, abu sa'id mengatakan lagi: dan makanan kami saat itu adalah gandum kismis, susu kering, dan kurma. (HR. Bukhari)<sup>42</sup>

#### b. Zakat Maal (Harta)

Zakat maal atau harta adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat<sup>43</sup>. Di mana syarat-syaratnya adalah harta sudah menjadi milik sepenuhnya, harta berkembang, cukup nisab lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan sudah mencapai haulnya.

Dalam buku pelaporan zakat pengurang pajak penghasilan dipaparkan bahwa Zakat maal juga bisa diklasifikasi lagi menjadi beberapa jenis, diantaranya:

##### 1) Zakat hewan ternak

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, dan burung).

##### 2) Zakat emas dan perak

Termasuk dalam pengertian emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada masing-masing negara. Oleh karena itu segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham, atau surat berharga lainnya,

<sup>42</sup> Al-Bukhârî, *Mausu'ah al-Hadîts al-Syarîf* (CD), hadits No. 1439.

<sup>43</sup> Gustian Juanda, *Op, Cit.*, 18

kesemuanya termasuk kategori emas dan perak. Sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat diqiyaskan dengan emas dan perak.

3) Zakat perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk jual-beli dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan dan lain-lainnya. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, Koperasi, dan sebagainya.

4) Pertanian

Hasil pertanian adalah tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain.

5) Zakat *ma'din* dan kekayaan laut

*Ma'din* (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat dalam kekayaan perut bumi dan memiliki nilai ekonomis, seperti emas, perak, timah, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dan lain-lain. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut, seperti mutiara, ambar, marjan, dan lain-lain.

6) Rikaz

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau bisa disebut harta karun. Termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, 20

#### 7) Zakat Profesi/penghasilan

Dewasa ini, begitu banyak profesi yang dijalankan oleh umat muslim, mulai dari pegawai negeri, pegawai swasta, dokter, guru, wartawan, dosen, konsultan, notaris, pengacara, dan lain-lain. Adapun istilah ulama salaf bagi zakat atas penghasilan atau profesi biasanya disebut dengan *al-mal mustafad*<sup>45</sup>.

#### 4. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq al-zakah*) sebagaimana apa yang telah difirmankan Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>46</sup>

Delapan golongan berawal dari sabda Rasulullah dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri: bahwa suatu hari disaat Rasulullah membagi sedekah, datanglah kesitu seorang lelaki bernama Dzulkhwasirah Harqush At-Tamimy, dan berkata: Ya Rasulullah, saya minta tuan berlaku adil. Mendengar perkataannya, Rasul-pun berkata "jika saya tidak berlaku adil, siapa lagi yang akan berlaku adil? Aku memperoleh kegagalan dan kerugian, jika aku tidak berlaku adil.

<sup>45</sup> Fakhruddin, *Op, Cit.*, 133

<sup>46</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Karya Agung, 2006)

Dikala itu berkata Umar: ya Raulullah, izinkanlah saya memotong leher orang ini, saya lepaskan dari badannya. Permintaan Umar dijawab Nabi dengan katanya: jangan, biarkan orang ini! Maka disaat itu turulah ayat 59 dan 60 Surat at-Taubah.

Dengan demikian jelaslah delapan golongan tersebut adalah:

a. Fakir

Adalah seseorang yang sama sekali tidak memiliki harta, kecuali baju yang melekat di tubuhnya atau sekedar barang-barang yang dipakai untuk makan dan minum. Merekapun tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.

b. Miskin

Adalah orang-orang yang memiliki harta, namun sama sekali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.<sup>47</sup>

c. Amil

Adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan zakat, mulai dari para pengumpul sampai bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai para penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada mustahiqnya.<sup>48</sup>

d. Muallaf

Adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam dan membutuhkan bantuan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keadaannya yang baru.

e. Hamba sahaya

Adalah orang-orang yang statusnya sebagai budak belian dan ingin memerdekakan dirinya.

<sup>47</sup> Syarif Hidayatullah, *Op, Cit.*, 11

<sup>48</sup> Yusuf qardhawi, *Op, Cit.*, 545

## f. Gharim

Adalah mereka yang mempunyai hutang, namun tidak dapat lagi membayar hutangnya, karena telah jatuh fakir.<sup>49</sup>

## g. Fisabilillah

Adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT, seperti orang yang berjihad (berperang), berdakwah, dan lain-lain.

## h. Ibnu sabil

Adalah orang-orang yang berpergian jauh untuk kepentingan ibadah (bukan maksiat) dan kehabisan bekal.<sup>50</sup>

## 5. Syarat-syarat wajib zakat

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara *syara'*.<sup>51</sup> Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

## a. Merdeka

Seorang budak tidak dikenai membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya.

## b. Islam

Seorang budak Muslim tidak wajib membayar zakat.

## c. Baligh dan berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada harta-hartanya, karena keduanya bukan ternasuk *mukallaf*.

<sup>49</sup> Hasbi Ash Siddieqy, *Pedoman Zakat*, (Cet III, Semarang Pustaka Rezki Putra, 1999),185.

<sup>50</sup> Syarif Hidayatullah, *Loc. Cit.*

<sup>51</sup> Fakhruddin, *Op, Cit.*, 33

- d. Harta tersebut memang harta yang wajib dizakati, sebagaimana yang telah di paparkan peneliti di muka.
- e. Harta tersebut telah mencapai *nishab*.
- f. Harta tersebut adalah milik penuh.
- g. Telah berlalu satu tahun (*haul*)
- h. Tidak adanya hutang.
- i. Melebihi kebutuhan dasar dan pokok.
- j. Harta tersebut harus didapatkan dari cara yang baik dan halal.
- k. Berkembang.

#### 6. Faidah Zakat

Setidaknya ada tiga aspek faidah zakat, yaitu faidah secara *dinniyah*, *khuluqiyah*, *ijtima'iyah*.

##### a. Faidah *Dinniyah*

- 1) Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
- 2) Merupakan sarana bagi hamba untuk *taqarrub* kepada Tuhannya, akan menambah ketaatan karena memuat beberapa ketaatan.
- 3) Pembayaran zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana dijanjikan Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya:

Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.<sup>52</sup>

- 4) Zakat merupakan sarana penghapusan dosa, seperti yang pernah disabdakan Rasulullah.<sup>53</sup>

b. Faidah *khuluqiyyah*

Sebagai makhluk sosial tentunya manusia membutuhkan saling membantu, toleransi antaara sesama dan berlapang dada. Karena itulah melalui zakat, maka akan menumbuh sifat saling membantu, toleransi, yang pada akhirnya seorang Muslim yang terbiasa membayarkan zakat akan selalu berlapang dada. Bersikap saling asah, saling asuh, dan berbbelas kasih kepada sesama.

Dapat dirinci faidah zakat secara *khuluqiyah* adalah;

- 1) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat
- 2) Pembayaran zakat bisanya identik dengan sifat *rahmah* dan lembut kepada saudara yang tidak punya.
- 3) Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang berfaidah baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa, sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya.
- 4) Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.

<sup>52</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Karya Agung, 2006)

<sup>53</sup> Fakhruddin, *Op, Cit.*, 31

c. Faidah *ijtima'iyah*

- 1) Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar Negara di dunia.
- 2) Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Hal ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah *mujahid fi sabilillah*.
- 3) Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa dongkol yang dalam dada fakir miskin karena masyarakat bawah akan mudah tersulut rasa benci dan permusuhan jika mereka melihat kelompok masyarakat ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Apabila harta yang demikian melimpah itu dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin.
- 4) Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.

Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil faidah.

### C. Konsep Dasar Pajak

#### 1. Definisi Pajak

Pajak dalam bahasa Arab disebut dengan *al-Urs* atau *al-Maks* dan *al-Dharibah*, yang berarti pungutan-pungutan yang ditarik dari rakyat oleh penarik

pajak<sup>54</sup>. Sedangkan PJA Adriani menyatakan pajak ialah iuran wajib pada Negara yang dapat dipaksakan yang tertian didalam yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dan dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah.<sup>55</sup> Dengan maksud yang sama Yusuf Qardhawi mendefinisikan pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai Negara.<sup>56</sup> Setelah diamati pengertian pajak dan zakat, maka pada prinsipnya kedua-duanya diserahkan kepada negara (*amil*) untuk kepentingan umum dan pembangunan. Menarik juga jika kita menyimak definisi pajak menurut cendikiawan muslim Masdar Farid Ma'udi yang mengatakan bahwa pajak itu zakat, yang mana sesungguhnya zakat adalah ajaran moral atau etika transedenstal untuk pajak sebagai pembelanjannya, dan pada gilirannya untuk Negara.<sup>57</sup>

Pakar pajak nasional Wirawan dan Ricard Burton mengatakan setidaknya ada lima unsur yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

- a. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-undang.
- b. Sifatnya dapat dipaksakan.

---

<sup>54</sup> Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta:Graham Ilmu, 2007) ,158

<sup>55</sup> Nurudin Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),7

<sup>56</sup> Yusuf qardhawi, *Op, Cit.*, 999

<sup>57</sup> Masdar Farid Ma'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemalahatan Rakyat*. Bandung: Mizsan, 2005), 70

- c. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh si pembayar pajak.
- d. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta).
- e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.<sup>58</sup>

## 2. Macam-macam pajak

Macam-macam pajak yang dapat dikenakan digolongkan menjadi tiga macam, yaitu: menurut sifatnya, menurut sasarannya, dan menurut lembaga pemungutannya<sup>59</sup>.

### a. Menurut sifatnya

Berdasarkan sifatnya pajak dibagi menjadi dua macam yaitu: pajak langsung dan pajak tidak langsung.

*Pajak langsung* adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya, Pajak Penghasilan.

*Pajak tidak langsung* adalah pajak yang bebanya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-pristiwa tertentu saja, misalnya, Pajak Pertambahan Nilai.

### b. Menurut sasaran/ objeknya

Menurut sasarannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu subjek pajak dan objek pajak.

*Subjek Pajak* adalah istilah dalam peraturan perundang-

<sup>58</sup> Wirawan dan Ricard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Salemba Emban Patria, 2001), 5

<sup>59</sup> Ibid, 18

undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang - undangan perpajakan yang berlaku. Seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak, tapi bukan berarti orang atau badan itu punya kewajiban pajak. Kalau dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tertentu seseorang atau suatu badan dianggap subjek pajak dan mempunyai atau memperoleh objek pajak, maka orang atau badan itu jadi punya kewajiban pajak dan disebut wajib pajak.

Dalam Pasal 2 ayat (1) nya dijelaskan, bahwa yang menjadi subjek pajak dalam Pajak Penghasilan adalah:

- 1) Orang Pribadi (Perseorangan)
- 2) Warisan yang belum terbagi, sebagai satu kesatuan.
- 3) Badan
- 4) Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Penjelasan selanjutnya Pasal 2 ayat (1) adalah

- 1) Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia, atau pun tidak bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Warisan sebagai Subjek Pajak, merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak dikemudian hari, ini menjadi dasar agar pengenaan pajak dari warisan tersebut tetap terjamin, berhubung misalnya yang punya harta (warisan) semasa hidup tidak menetapkan siapa yang bertanggung jawab dikemudian hari apabila yang bersangkutan meninggal dunia.
- 3) Badan sebagai subjek pajak, adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak

melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi masa, Organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan bentuk badan lainnya, termasuk Reksa dana.

- 4) Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan mengatakan, bentuk usaha tetap ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri sebagai subjek pajak luar Negeri, sekalipun tatacara pengenaannya serta ketentuan administrasi perpajakannya sama dengan wajib pajak dalam negeri. Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertaempat kedudukan di Indonesia<sup>60</sup>.

*Objek pajak* ialah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak, dan wajib pajak adalah subjek pajak, jadi objek pajak adalah syarat-syarat yang akan dikenakan wajib pajak. Diantara objek pajak adalah:

- 1) Pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak yang dikenakan terhadap tanah lahan dan bangunan yang dimiliki seseorang.
- 2) Pajak penghasilan (PPh), yaitu pajak yang dikenakan kepada seseorang sehubungan dengan penghasilan.
- 3) Pajak pertambahan nilai (PPN).
- 4) Pajak barang dan jasa.

---

<sup>60</sup> Undang-undang No 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, lembaran Negara No 127 Tahun 2000

- 5) Pajak penjualan barang mewah (PPnBM).
- 6) Pajak perseroan, yaitu pajak yang dikenakan terhadap setiap perseroan (kongsi) atau badan lain sejenisnya.
- 7) Pajak transit/person dan sebagainya.<sup>61</sup>

c. Menurut lembaga pemungutannya

Menurut lembaga pemungutannya, pajak dapat dibagi dua, yaitu: pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah.

*Pajak pusat* adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jendral Pajak. Hasil dari pemungutan pemerintah pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan APBN (Anggaran pendapatan Belanja Negara).

*Pajak daerah* adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh dinas pendapatan daerah. Hasil pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

#### **D. Titik Temu Pajak dan Zakat**

##### 1. Zakat dan Pajak Pada Masa Rasulullah

Peradaban Islam merupakan ekspresi kultural kalangan elit yang dibangun melalui kekuatan-kekuatan ekonomi dan perubahan sosial, yang terbentuk melalui penaklukan bangsa Arab. Selama delapan tahun masa pertempuran, Nabi Muhammad SAW berusaha untuk meraih kekerasan atas suku-suku dalam rangka menundukkan makkah. Sejumlah misionaris dikirim keseluruh penjuru Arabia, dan

---

<sup>61</sup> Muhammad, *Op. Cit.*, 159

suku-suku bangkit memaksa diri untuk menyampikan kesetiaan dan membayar pajak dan zakat kepada Nabi Muhammad<sup>62</sup>.

Kewajiban berzakat pertama kali ditetapkan pada bulan syawal tahun kedua Hijriyah bertepatan dengan tahun 623 M, yang mana biasanya Nabi SAW mengumpulkan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpulan zakat dari umat muslim yang kaya dan dibagikan kepada orang-orang yang miskin.<sup>63</sup> Kewajiban zakat pada saat itu adalah dengan menunaikan zakat fitrah pada setiap bulan ramadhan sebesar satu *sha'* kurma, tepung, keju lembut atau setengah *sha'* gandum. Setelah kondisi perekonomian umat muslim stabil, selanjutnya Allah mewajibkan zakat maal pada tahun ke sembilan Hijriyah, namun demikian banyak ahli hadits yang cenderung berpendapat bahwa zakat maal diwajibkan sebelum tahun ke sembilan Hijriyah. Dalam hal ini Maulana Abu Hasan menyatakan zakat maal diwajibkan pada tahun kelima Hijriyah.

Pada masa Rasulullah juga, zakat ditetapkan atas kekayaan-kekayaan yang memiliki kemampuan untuk berkembang dari sisi nilai (emas dan perak) atau dapat menghasilkan kekayaan lebih lanjut, seperti ternak, produksi pertanian dan barang-barang dagangan, lutqah, harta yang ditinggalkan musuh dan barang temuan. Semuanya dizakati ketika sudah mencapai nishabnya, dan mencapai haul kecuali pertanian yang dikenai zakat ketika panen.

Dalam sejarah Islam, zakat dan pajak pernah diterapkan secara beriringan. Dalam literatur fiqh dan sejarah ditemukan istilah *kharaj*, *jizyah*, *ursh*. Sebagai kepala pemerintahan dan juga Rasulullah, Nabi Muhammad juga menerapkan jizyah,

---

<sup>62</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2010), 70

<sup>63</sup> Yasin Ibrahim al-Syeikh, *Zakat Membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, diterjemahkan oleh Wawan S. Husin (Bandung: Marja, 2004), 119

yaitu pajak yang dibebankan kepada orang-orang non muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer. Besarnya jizyah adalah satu dinar pertahun untuk setiap laki-laki dewasa yang mampu membayar. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, orang gila dan semua orang yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban jizyah.

Selain jizyah dikenal juga istilah *kharaj* yaitu pajak tanah yang dipunyt dri kaum non muslim ketika wilayah khaibar ditaklukkan, tanah hasil takluk diambil alih oleh kaum muslimin dan pemilik lamanya diberi hak untuk mengelola tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia memberikan separo hasil produksiny kepada Negara. Rasulullah SAW mengirim orang-orang yang ahli untuk menaksir jumlah keseluruhan hasil produksi. Setelah mengurangi sepertiga sebagai kompensasi dari kemungkinan kelebihan penaksiran dan sisa dua pertiga dibagikan, setengahnya untuk Negara dan setengahnya untuk para penyewa. Dalam perkembanganya kharaj menjadi sumber pemasukan bagi negara.

## 2. Zakat dan Pajak Pada Masa Sahabat

Implementasi zakat pada masa sahabat dapat dibagi menjadi empat periode, periode Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Afan, dan Ali bin Bin Thalib.

*Pertama*, zakat pada masa Abu Bakar al-Shiddiq, ia adalah sahabat Nabi SW yang melanjutkan tugas terutama tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam mengemban ajaran agama Islam, termasuk zakat. Pada masa ini masyarakat cenderung tidak mau untuk membayar zakat dengan asumsi bahwa zakat adalah pendapat personal Nabi Muhammad. Dengan wafatnya beliau maka zakat tidak wajib

lagi untuk ditunaikan. Namun demikian, kesalahan pemahaman ini hanya terbatas pada suku badui saja.

*Kedua*, zakat pada masa Umar bin Khattab, ia adalah sahabat Rasulullah yang mendapat julukan *al-faruq* karena pendapat-pendapatnya yang beda lagi berani serta mempertimbangkan sekali atas realita sosial. Di antara pendapatnya ialah menghapus bagian zakat bagi *muallaf*, enggan memungut bagian *usrh* karena merupakan ibadah pasti. Mewajibkan kharaj (pajak tanah) serta melakukan zakat bagi kuda yang tidak pernah dilakukan pada masa Nabi Muhammad<sup>64</sup>. Selain itu, sahabat Umar berpendapat bahwa tidak ada penghalang sehingga berbeda dalam pengambilannya. Kepada penduduk syam dan mesir dikenakan 4 dinar bagi yang kaya, 2 dinar bagi kalangan menengah dan 1 dinar bagi kalangan miskin yang mempunyai penghasilan. Sedangkan untuk penduduk Irak diwajibkan jizyah sebesar 48 dirham bagi orang kaya, 24 dirham bagi kalangan menengah dan 12 dirham bagi orang miskin yang berpenghasilan. Untuk kharaj sahabat Umar membebankan sebesar seratus dinar untuk Sawad dan dari mesir dua ratus dinar. Adapun jizyah disesuaikan dengan daerah-daerah

*Ketiga*, sahabat Utsman bin Affan beliau tetap mempertahankan apa yang telah disunnahkan Rasulullah SAW dengan terus melaksanakan penunaian zakat dan memperluas pemasukan Negara dari jizyah dan kharaj dari mesir dengan meningkatkat dua kali lipat dari 2 juta dinar menjadi 4 juta dinar. Lebih dari itu membagi-bagikan tanah negara kepada individu-individu untuk tujuan reklamasi, dengan diterapkan kebijakan ini Negara meraup pemasukan sebesar 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham dibandingkan dari masa Umar.

---

<sup>64</sup> Muhammad Hadi, *Op, Cit.*, 73

*Keempat*, Ali bin Abi Thalib, beliau di baiat setelah lima hari terbunuhnya Khalifah Ustman bin Afan. Sejak awal pemerintahannya ia mengalami persoalan yang kompleks. Meskipun demikian, beliau tetap menerapkan pajak terhadap pemilik hutan sebesar 4000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas (gubernur kuffah) memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masak.

Dengan demikian sesungguhnya pajak dan zakat pernah berjalan beriringan, yang mana pajak pada mulanya dipungut dari kalangan non muslim atas jaminan keamanan yang mereka terima dari Negara. Tetapi pada perkembangannya pajak juga diterapkan kepada kaum muslim terhadap harta kekayaan yang ada diluar jenis-jenis harta yangtelah ditentukan untuk dikeluarkan zakatnya.<sup>65</sup> Pajak dengan roh zakat adalah konsep yang pernah diterapkan oleh Rasulullah dan khulafa al-Rasyidin, walaupun pada perkembangannya terpisah dari entitasnya setelah melewati berbagai gesakan dogmatis a-sosial, formalistis a-historis dan kandas di tangan feodal keagamaan.

### 3. Persamaan pajak dan zakat

Terdapat beberapa persamaan pokok antara zakata dan pajak, sebagaimana yang di ungkapkan Yusuf Qardhawi<sup>66</sup>:

- a. Unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak, juga terdapat dalam zakat. Bila seorang muslim terlambat membayar zakat, karena keimanan dan keislamannya belum kuat, disini perintah Islam akan memaksanya, bahkan memerangi mereka yang enggan membayar zakat, bila mereka punya kekuatan.

---

<sup>65</sup> Yusuf Qardhawi, *Spectrum Zakat Dalam Mebangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), 53

<sup>66</sup> Yusuf Qardhawi, *Op, Cit.*, 1000

- b. Bila pajak harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara), pusat maupun daerah, maka zakatpun demikian, karena pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah sebagai badan yang disebut dalam al-Qur'an: *amil zakat (al-amilin alaiha)*.
- c. Diantara ketentuan pajak, ialah tidak adanya imbalan tertentu. Para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Ia hanya memperoleh fasilitas untuk dapat melangsungkan kegiatan usaha. Demikian halnya dalam zakat. Muzakki tidak memperoleh imbalan. Ia membyar zakat adalah selaku anggota masyarakat Islam. Ia hanya memperoleh lindungan, penjagaan, dan solidaritas dari masyarakat. Ia wajib memberikan hartanya untuk menolong warga masyarakat dan membantu mereka dalam menaggulangi kemiskinan, kelemahan dan penderitaan hidup, ia juga menunaikan kewajibannya untuk menanggulangi kepentingan umat Islam demi tegaknya kalimat Allah dan tersebarnya dakwah kebenaran di muka bumi, tanpa mendapat prestasi kembali dari pembayaran zakatnya.
- d. Apabila pajak pada zaman modern ini mempunyai tujuan kemasyarakat, ekonomi dan politik di samping tujuan keuangan, maka zakat pun mempunyai tujuan yang lebih jauh dan jangkauan yang lebih luas pada aspek-aspek yang disebutkan tadi dan aspek-aspek lain. Semua itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupn pribadi dan masyarakat.

#### 4. Perbedaan pajak dan zakat

Adapun perbedaan pajak dan zakat, Sudirman Hasan dalam bukunya *Zakat Dalam Pusaran Arus Modern* menyatakan sebagai berikut<sup>67</sup>:

1. Dari segi istilah, zakat mengandung arti suci, tambah, dan berkah. Orang yang mengeluarkan zakat akan memiliki jiwa yang suci dan bersih dari sifat kikir dan tamak. Hartanya pun menjadi bersih karena telah dibebaskan dari hak orang lain. Zakat secara lahir memang mengurangi harta, namun dalam pandangan Allah, zakat dapat menjadikan harta tumbuh dan tambah. Sedangkan pajak dalam bahasa Arab disebut *al-dharibah*, yang artinya utang, pajak tanah yang wajib dilunasi. Dari sini kesan makna pajak adalah sesuatu yang berat sebagai beban yang dipaksakan.
2. Zakat adalah ibadah yang diwajibkan kepada umat sebagai tanda syukur kepada Allah SWT dan mendekatkan diri kepada-Nya. Sedangkan pajak adalah kewajiban atas warga Negara, baik muslim maupun non-muslim, yang tidak dikaitkan dengan ibadah. Zakat harus diniatkan saat mengeluarkannya sedangkan pajak tidak diniscayakan.
3. Ketentuan zakat berasal dari Allah dan Rasul-Nya baik masalah nishab, kadar dan penyalurannya. Sedangkan pajak berdasarkan pada kebijakan pemerintah.
4. Zakat adalah kewajiban yang permanen tidak akan berubah selamanya, tidak terhapus oleh siapapun dan kapan pun. Berbeda dengan itu pajak bisa berkurang, bertambah, atau bahkan dihapus sesuai dengan kebijakan penguasa.

---

<sup>67</sup> Sudirman Hasan, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modern* (Malang: UIN PRESS, 2007), 114

5. Pos penyaluran zakat tidak akan lebih dari delapan golongan seperti yang telah dijelaskan dalam surat at-Taubah: 60, sedangkan pajak penyalurannya lebih luas sesuai dengan kebutuhan suatu Negara.

Maksud dan tujuan zakat mengandung pembinaan spiritual dan moral yang tinggi ketimbang pajak. Di samping kesadaran, para wajib zakat mengemban perintah Allah, sedangkan wajib pajak selain kesadaran mereka mengemban perintah penguasa. Bisanya kepatuhan kepada perintah penguasa berbeda dengan kepatuhan kepada Allah, yang mana perasaan bersalah juga tidak sama. Di sini zakat sebagai pembangkit spiritual dan moral dapat dicermati.

#### **E. Ijtihad Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi Farid Tentang Pajak dan Zakat**

##### **1. Pajak dan zakat perspektif Yusuf Qardhawi**

Yusuf Qardhawi adalah representatif dari ulama kontemporer dalam bidang ekonomi islam, seorang ulama yang secara tuntas mengkaji zakat pada masa kekinian. Salah satu pendapat beliau adalah mengenai zakat dan pajak. Menurut Yusuf Qardhawi zakat dan pajak, meskipun keduanya sama-sama merupakan kewajibandlam bidang harta, namun keduanya mempunyai falsafah yang khusus dan keduanya berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasaran, bagian serta kadarnya, selain berbeda juga mengenai prinsip tujuan dan jaminannya<sup>68</sup>.

Zakat dan pajak memiliki persamaan dan perbedaan yang pada hakikatnya memperjelas esensi antara keduanya, menurut beliau persamaan antara zakat dan pajak yaitu:

---

<sup>68</sup> Yusuf qardhawi, *Loc. Cit.*

- 1) Unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak, juga terdapat dalam zakat. Bila seorang muslim terlambat membayar zakat, karena keimanan dan keislamannya belum kuat, disini perintah islam akan memaksanya, bahkan memerangi mereka yang enggan membayar zakat, bila mereka punya kekuatan.
- 2) Bila pajak harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara), pusat maupun daerah, maka zakatpun demikian, karena pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah sebagai badan yang disebut dalam al-Qur'an: *amil zakat* (al-amilin alaiha).
- 3) Diantara ketentuan pajak, ialah tidak adanya imbalan tertentu. Para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Ia hanya memperoleh fasilitas untuk dapat melangsungkan kegiatan usaha. Demikian halnya dalam zakat. Muzakki tidak memperoleh imbalan. Ia membayar zakat adalah selaku anggota masyarakat islam. Ia hanya memperoleh lindungan, penjagaan, dan solidaritas dari masyarakat. Ia wajib memberikan hartanya untuk menolong warga masyarakat dan membantu mereka dalam menaggulangi kemiskinan, kelemahan dan penderitaan hidup, ia juga menunaikan kewajibannya untuk menanggulangi kepentingan umat islam demi tegaknya kalimat Allah dan tersebarnya dakwah kebenaran di muka bumi, tanpa mendapat prestasi kembaki dari pembayaran zakatnya.
- 4) Apabila pajak pada zaman modern ini mempunyai tujuan kemasyarakat, ekonomi dan politik di samping tujuan keuangan, maka zakat pun mempunyai tujuan yang lebih jauh dan jangkauan yang lebih luas pada aspek-

aspek yang disebutkan tadi dan aspek-aspek lain. Semua itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.

Sedangkan perbedaannya adalah dari segi nama dan etikanya bahwa zakat lebih mendalam dan terasa lebih manfaat terhadap diri dan pribadi orang lain karena pajak menurut bahasa Arabnya yaitu *dharabah* memiliki arti hutang, pajak tanah atau upeti.

Seperti dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 61:

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ

“bahwa dan ditimpakan atas mereka kehinaan dan kemiskinan”<sup>69</sup>

Adapun zakat sendiri memiliki arti tumbuh, berkembang, suci, berkah, karena memang zakat tidak hanya dipergunakan untuk dirinya sendiri dan orang lain saja karena berzakat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan harta tersebut menjadi suci karena menghilangkan segala kotoran tamak dan sifat kikir.

Termasuk perbedaan zakat dan pajak yaitu tujuan keduanya, kalau zakat jelas semata-mata karena Allah berbeda dengan pajak yang digunakan hanya untuk kepentingan Negara tanpa adanya unsure ibadah di dalamnya.

Mengenai nisab dan ketentuannya, zakat haruslah sampai kepada hitungan nisab untuk menjadikannya wajib menunaikan pembayaran zakat. Allah juga member ketentuan atas kewajibannya yaitu seperlima, sepersepuluh, separuh, sampai seper empat puluh, akan tetapi pajak tergantung atas pada kebijaksanaan dan kekuatan penguasa baik mengenai objek, prosentase, harga, dan ketentuannya.

<sup>69</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Karya Agung, 2006)

Penyaluran zakat tidak akan lebih dari delapan golongan seperti yang telah dijelaskan dalam surat at-Taubah: 60, sedangkan pajak penyalurannya lebih luas sesuai dengan kebutuhan suatu Negara dalam pengaturan penguasa.

Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki satu nishab zakat tanpa memandang ras, bangsa, keturunan dan kedudukan dalam masyarakat, laki-laki maupun wanita semua sama terhadap kewajiban itu, berbeda dengan hukum barat tempo dulu yang membebaskan pembayaran pajak atas kaum bangsawan dan pemimpin agama, karena mereka sebagian orang mengorbankan darah dan do'a.

Singkat kata menurut Yusuf Qardhawi pajak tidak bisa menggantikan zakat dan perlu sekali adanya rumusan kembali mengenai perbedaan serta persamaan zakat dan pajak, Sehingga keduanya dapat berjalan beriringan sesuai dengan tujuan dari keduanya.

## **2. Pajak dan zakat perspektif Masdar Farid Mas'udi**

Masdar Farid Mas'udi merupakan salah satu cendekiawan muslim yang memiliki ijtihad terhadap pajak dan zakat, dengan tujuan pembaharuan, beliau seakan memberikan angin segar yang menggoyangkan pemikiran klasik. Dengan menggunakan bahasa sederhana Masdar Farid Mas'udi mengatakan bahwa seperti halnya ruh dan badan, zakat dan pajak memang beda, tetapi bukan terpisah. Zakat adalah ruh, sedangkan pajak adalah badannya. Sebagai konsep keruhanian zakat bersifat ruhaniah dan personal. Sementara konsep kelembagaan zakat itu sendiri yang bersifat sosial dan profan. Tidak lain adalah ada pada yang kita kenal selama ini yaitu pajak.

Berbeda dengan Yusuf Qardhawi, Masdar Farid Mas'udi berpendapat bahwa zakat sesungguhnya memiliki peran vital terhadap perkembangan sosial-ekonomi,

akan tetapi realitannya tidak mampu menjawab persoalan kemiskinan dan keadilan. Setelah melewati lebih dari 14 abad dan melewati masa tambal sulam implementasi pajak dan zakat, menurut Masdar Farid Mas'udi setidaknya ada tiga konsep makna yang pernah diberikan kepada pranata pajak. *Pertama*, pajak dengan konsep upeti atau persembahan kepada raja. Negara dengan pajak-upeti ini, adalah Negara yang sepenuhnya tunduk pada kepentingan Raja atau elite penguasa. *Kedua*, pajak dalam artian kontra prestasi (jizyah) antara rakyat pembayar pajak, terutama yang kuat, dan pihak penguasa. Negara dengan pajak jizyah ini adalah negara yang mengabdikan pada kepentingan elite penguasa dan kelompok kaya. *Ketiga*, pajak dengan konsep elite atau ruh zakat, yakni pajak sebagai sedekah karena Allah yang diamanatkan kepada Negara untuk kemaslahatan segenap rakyat, terutama yang lemah, siapapun mereka, apapun agama, etnis, ras, maupun golongannya.<sup>70</sup>

Dengan tiga konsep di atas Masdar Farid Mas'udi Farid Mas'udi dengan tegas mengingatkan bahwa pajak sebagai zakat bagi rakyat yang sesungguhnya zakat adalah konsep bernegara dengan pemerintah sebagai *amilin*.<sup>71</sup> Oleh karena itu untuk siapa sebenarnya dan kepentingan apa pajak (baca: zakat) dibelanjakan? Menggapi hal ini Masdar Farid Mas'udi berdalil Firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang

<sup>70</sup> *Ibid*, 71

<sup>71</sup> Fauz Noor, *Semesta Sabda*, (Yogyakarta: LKIS, 2005), 96

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana<sup>72</sup>

Dari ayat tersebut dapat dibagi menjadi tiga sektor penyerahan pajak dalam tatanan Negara modern:

1. Sektor pemberdayaan masyarakat lemah, meliputi *fuqara*, *masakin*, rehabilitasi sosial (*mu'allaf qulubuhum*), kaum tertindas (*riqab*), terbelit hutang (*gharimin*), dan tuna wisma dan pengungsi (*ibn sabil*).
2. Sektor biaya rutin pemerintah (*amilin*)
3. Sektor *sabilillah* atau pelayanan publik

Sangat menarik memang ijtihad yang dilakukan oleh Masdar Farid Mas'udi farid Mas'udi, bahwa pajak dan zakat adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan bagaikan ruh dan badan.

---

<sup>72</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Karya Agung, 2006)